



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL NANGA BULIK
KALIMANTAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 522/2/ 238 /2.01/III/2010

TENTANG

IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
An. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
DI LOKASI RENCANA PEMBUKAAN LAHAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 303/Kpts-II/1997 tanggal 09 Juni 1997 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S.Lamandau – S. Belantikan, seluas 15.725 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. First Lamandau Timber International, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan ;

b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7/HGU/BPN tanggal 14 Juni 2001 dan Sertifikat HGU Nomor : 01/02 dan 03 Tahun 2001;

c. bahwa setelah diteliti dan dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk disyahkan;

d. bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Pengesahan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

6. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pembangunan Usaha Pertanian;

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/ Ex kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;

8. Peraturan



- 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 jo P22/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. P.8/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan Dalam Pengembangan Hutan Tanaman.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau;

- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 3632/IV-BPH/1994 Tanggal 16 Desember 1994 tentang Masa Berlaku IPK;
 - 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 664/IV-BPH/1995 Tanggal 15 Maret 1995 tentang Pemanfaatan Kayu secara Maksimal;
 - 3. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 5054/IV-BPH/1995 Tanggal 10 Oktober 1995 perihal Ijin Pemanfaatan Kayu;
 - 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 265/VI-PHH/RHS/1999 Tanggal 8 Oktober 1999 Tentang Tata Batas Blok Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 265/VI-PHA/2000 Tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Kewajiban Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 245/VI-PHA/2001 Tanggal 23 Pebruari 2001perihal Penjelasan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - 7. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 503/181/EK Tanggal 07 Pebruari 2005 perihal Pelayanan Perijinan IPK;
 - 8. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522.21/1574/Ek Tanggal 10 Nopember 2003 tentang Penerbitan IPK pada Rencana Penggunaan Lahan untuk Pembangunan Kebun;
 - 9. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.203/365/Dishut tanggal 23 Pebruari 2009 perihal Pertimbangan Teknis IPK An. PT. Firts Lamandau Timber International;
 - 10. Surat Permohonan An. PT. Firts Lamandau Timber International Nomor : 029/FLTI/SK-HO/BOD/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 perihal permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Kepada PT. First Lamandau Timber International diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Lokasi Rencana Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Ijin Usaha Perkebunan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL di Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dengan target luas **3.100 (tiga ribu seratus)** hektar dan berdasarkan hasil kegiatan Risalah Hutan dapat diberikan taksiran volume tebangan sebesar **5.226,00 M3(lima ribu dua ratus dua puluh enam) meter kubik** yang lokasinya digambarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan ini, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Volume Kelas Diameter 30 Cm Up	Keterangan
1	2	3	4
1	Kel. Meranti	2.082,00	
2	Kel. R. Campuran	3.144,00	
	Jumlah	5.226,00	



- KEDUA : Target kayu bulat diameter 30 Cm ke atas sebesar **5.226,00 M3(lima ribu dua ratus dua puluh enam) meter kubik** pada areal seluas 3100 Ha sebagaimana tersebut amar PERTAMA adalah target selama masa berlakunya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Produksi kayu bulat tersebut pada amar KEDUA, pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
- Kayu bulat berdiameter 50 Cm ke atas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku IPKH yang berorientasi ekspor.
 - Kayu bulat berdiameter 30-49 Cm diutamakan guna memenuhi kebutuhan bahan baku IPKH kecil sampai sedang di daerah setempat/lokal (IPKH yang berada dalam satu propinsi dengan lokasi areal IPK) apabila kebutuhan kayu bulat untuk daerah setempat terpenuhi, sisanya dapat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di luar daerah yang bersangkutan dengan ijin/persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Kayu bulat berdiameter 20-29 Cm yang dapat diproduksi dialokasikan sebagai Bahan Baku Serpih (BBS) dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri chips, particle board, MDF dan industri lain sepanjang secara teknis memungkinkan, dimana lokasi IPKH pemakai BBS tersebut tidak harus sama dengan lokasi areal IPK
 - Apabila kayu-kayu hasil produksi IPK diameter dibawah 49 cm jumlahnya kurang dari 50 % dari total produksinya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri yang kekurangannya dipenuhi dari kayu-kayu berdiameter 50 Cm keatas.
- KEEMPAT : Dalam kegiatan pemanfaatan kayu pada areal IPK a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tidak diperkenankan melakukan pembakaran lahan dan dilarang melakukan penebangan kayu diluar areal yang diperijinkan.
- KELIMA : PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL bertanggungjawab terhadap pembayaran penggantian nilai tegakan dan DR PSDH atas produksi kayu bulat diameter 20 Cm up dari areal kerjanya sebelum Laporan Hasil Produksi (LHP) disyahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL mempunyai tunggakan pembayaran penggantian nilai tegakan dan DR PSDH, maka Bank Garansi dapat dicairkan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.
- KEENAM : PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL diwajibkan membuat Laporan Bulanan atas pelaksanaan kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2010 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau selambat-lambatnya tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya dengan tembusan kepada :
- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan cq. Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya;
- KETUJUH : Melaksanakan kegiatan lapangan selambat-lambatnya 30 hari setelah Surat Keputusan ini diterbitkan. Hal-hal yang menyangkut kegiatan lapangan, ketenagakerjaan, peralatan, penatausahaan hasil hutan, pemenuhan kewajiban finansial kehutanan serta kewajiban lainnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL sebagai pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Apabila data penunjang yang disampaikan oleh PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL ternyata tidak benar, maka Surat Keputusan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL ini dapat dicabut sewaktu-waktu.

KESEPULUH



KESEPULUH : Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal *01 April 2011* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2010

KEPALA DINAS,

Ir. M. H. R. RUNI
Pemoma Utama Muda
NIP. 19590116 198803 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di **JAKARTA**.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di **PALANGKA RAYA**.
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di **JAKARTA**.
4. Bupati Lamandau di – **NANGA BULIK**.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di **PALANGKA RAYA**.
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII **PALANGKA RAYA** di – **PALANGKA RAYA**.
7. Direktur PT. First Lamandau Timber International di **JAKARTA**.
8. Arsip.